



P E N E T A P A N

Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Syahri Bin Wasngan, tempat dan tanggal lahir Metro, 02 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Adityawarman, No. 48a, Rt. 008, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi., Thehok, Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi sebagai Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. H. Fauzi Sawal, S.H., M.M., M.H. Muhammad Ramadan Yuda Saputra, S.H.** Adalah Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Drs. H. Fauzi Sawal, S.H., M.M., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 25 RT.005 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi, dengan Nomor Register : 361/SKH/23/PA. Jmb tanggal 24 Nopember 2023, sebagai kuasa **Penggugat;**

Melawan

Rumiyati Binti Arifin, tempat dan tanggal lahir Metro, 03 April 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Adityawarman, No. 48a, Rt. 008, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi.,

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Thehok, Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Nopember 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Jmb, tanggal 27 Nopember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tahun 1983, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 0497/036/X/1983 tanggal 29 September 1983, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 0870/AC/2023/PA.Jmb, tanggal 14 Nopember 2023 (**copy Akta Cerai terlampir**);
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) tumbuk atau seluas 491 M2 yang dibeli pada tahun 1987, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 46/JS/1994 tanggal 4 Maret 1994. Diatas tanah tersebut dibangun 1 (satu) Unit rumah permanen dengan ukuran $(7,5 \times 13) + (2 \times 2) + (3 \times 4) = 113,50$ M2, yang terletak di Jl. Adityawarman, No. 48A, RT. 008, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi Nomor : T.B.648/432/S-94 tanggal 27 Juni 1994, Izin Membangun / IMB pemutihan (**copy IMB terlampir**) dan tanah tersebut telah bersertipikat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3289 namun sertipikat tanah tersebut diambil dan disimpan oleh Tergugat, sesuai Pernyataan Tergugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 Maret 2023 (**copy Pernyataan terlampir**);

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum Perdata Islam, maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (***pasal 97 Kompilasi hukum Islam***);
4. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat. Dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar harta bersama tersebut dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jambi;
6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah dan 1 (unit) unit rumah yang terletak di Jl. Adityawarman, No. 48A, RT. 008, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, merupakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat beserta kuasa dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Hj. Baihna, S.Ag., M.H. pada tanggal 06 Desember 2023 dan laporan dari mediator pada tanggal 07 Desember 2023 mediasi tersebut telah berhasil damai dan kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan menyatakan telah berhasil dengan berdamai kedua belah pihak kuasa Penggugat dan Tergugat mencabut perkaranya;

Bahwa kemudian Penggugat dan kuasa menyatakan mencabut perkara Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Jmb, yang telah diajukan tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara penetaapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat beserta kuasa dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Hj. Baihna, S.Ag., M.H pada tanggal 06 Desember 2023 dan laporan dari mediator pada tanggal 07 Desember 2023 mediasi tersebut telah berhasil damai dan kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan menyatakan telah berhasil dengan berdamai kedua belah pihak dan kuasa Penggugat mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil berdamai, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Jmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari **Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah** oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H, M.H. dan Drs. Syaiful Bahri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sri Wahyuni, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag.
Hakim Anggota.I Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Dasril, S.H, M.H.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 48.000,00
4.	BNBP Pgl 1	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	<hr/> Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)



Ketua Majelis

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.Ag

Hakim Anggota I

Drs. H. Dasril, S.H, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
b.	Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.		: Rp 75.000,00
3.	Proses	: Rp 625.000,00
4.	Panggilan	: Rp 10.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
	Pencabutan.	<hr/> : Rp 790.000,00

Jumlah

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 6 putusan Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)